



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 144/Pid.B/2012/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ----

Terdakwa II:

Nama lengkap : IMRAN UMARTERNATE als. OJON
Tempat lahir : Namlea
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 12 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batas Kota Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III:

Nama lengkap : KADIR LUMBESSY als. DADE
Tempat lahir : Waetina
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 3 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bandar Angin Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa
IMRAN UMARTERNATE als. OJON dkk dari Kejaksaan Negeri Ambon;

2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **IMRAN UMARTERNATE als. OJON** dkk; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.
144/Pen.Pid.B/2012/PN.AB tanggal 16 April 2012 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa
dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
memutus, sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan **terdakwa II IMRAN UMARTERNATE als. OJON dan terdakwa II KADIR LUMBESSY als. DADE** bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP dalam surat dakwaan No.PDM-13/Nml/Ep.1/05/2012;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II IMRAN UMARTERNATE als. OJON dan terdakwa II KADIR LUMBESSY als. DADE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti 276 (dua ratus tujuh puluh enam) selebaran yang berjudul Suara hati bupolo masing-masing terdiri dari 2 (dua) halaman agar tetap terlampir dalam berkas; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya ia mengaku bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :

SAKSI. KE-1 : RAMLI UMASUGI S.Pi,MM:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pecemaran nama baik saya;
- Bahwa awalnya saya mendapat selebaran yang disebarakan para terdakwa isinya menjelek-jelekan saya dan keluarga saya terkait pilkada,.
- Lalu saya lapor polisi
- saksi membaca selebaran tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

SAKSI. KE-2 : HASAN UMASUGI:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pecemaran nama baik;
- Bahwa awalnya saya mendapat selebaran yang disebarakan para terdakwa isinya menjelek-jelekan kel. umasugi dan keluarga terkait pilkada,.
- saksi membaca selebaran tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

SAKSI. KE-3 : FANDY UMASUGI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pecemaran nama baik;
- Bahwa awalnya saya mendapat selebaran yang disebarakan para terdakwa isinya menjelek-jelekan kel. umasugi dan keluarga terkait pilkada,.
- saksi membaca selebaran tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

SAKSI. KE-4 : SAIFUL AMHAD UMASUGI:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pecemaran nama baik;
- Bahwa awalnya saya mendapat selebaran yang disebarakan para terdakwa isinya menjelek-jelekan kel. umasugi dan keluarga terkait pilkada,.
- saksi membaca selebaran tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

SAKSI. KE-5 : HALIM MUKADAR:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pecemaran nama baik;
- Bahwa awalnya saya mendapat selebaran yang disebarakan para terdakwa isinya menjelek-jelekan kel. umasugi dan keluarga terkait pilkada,.
- saksi membaca selebaran tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

SAKSI. KE-6 : SARIFUDIN TUMAHU:

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pecemaran nama baik;
- Bahwa awalnya saya mendapat selebaran yang disebarakan para terdakwa isinya menjelek-jelekan kel. umasugi dan keluarga terkait pilkada,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi membaca selebaran tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa II dan terdakwa III telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa awalnya saya mendapat selebaran dari Kadir Lumbessy dan saya sebarkan ke masyarakat,...
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Saya dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa awalnya saya mendapat selebaran dari Kadir Lumbessy dan saya sebarkan ke masyarakat,...
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;
4. Dengan tulisan/gambar yang disiarkan/dipertunjukkan pada umum/ ditempelkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penistaan dengan tulisan atau gambar";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat, pasal 310 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP serta pasal - pasal dalam KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa II **IMRAN UMARTERNATE als. OJON** dan terdakwa III **KADIR LUMBESSY als. DADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penistaan dengan tulisan atau gambar";
2. Menghukum terdakwa II **IMRAN UMARTERNATE als. OJON** dan terdakwa III **KADIR LUMBESSY als. DADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 06 (enam) bulan berakhir;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 276 (dua ratus tujuh puluh enam) selebaran yang berjudul Suara Hati Bupolo masing-masing terdiri dari 2 halaman dijadikan barang bukti untuk perkara lain;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (se ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 oleh GLENNY de FRETES,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BETSY MATUANKOTTA,SH dan Hj. HALIDJA WALLY,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh D.MATAUSEJA,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh A.R.FIRMANSYAH,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.BETSY MATUANKOTTA,SH

GLENNY de FRETES,SH

2.Hj. HALIDJA WALLY,SH

PANITERA PENGGANTI,

D.MATAUSEJA,SH